

Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia

Amrita Ajeng Safitri¹, Ibnu Khoirun², Syafira Puji Astutik³, Mochammad Agus Rachmatulloh⁴

^{1,2,3} UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

⁴ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

¹amritaazkal06@gmail.com, ²ibnualwaton9@gmail.com, ³syafirazannata@gmail.com,

⁴magusr@iainkediri.ac.id

*Corresponding Author: Mochammad Agus Rachmatulloh⁴

Article	Abstract
<p>How to cite: Amrita Ajeng Safitri, dkk, 'Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia' (2022) Vol. 2 No. 3 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.</p> <p>Histori Artikel: Submit 13 April 2022; Diterima 18 Agustus 2022; Diterbitkan 31 Agustus 2022.</p> <p>ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)</p>	<p>Indonesian customary law is an important part of the rules or norms that are born and arise from the customs or habits of a society that is constantly developing and has a relationship with human behavior in carrying out daily life, generally customary law is in the form of unwritten, always respected and obeyed. by the community, because it has legal consequences. The purpose of writing this article is to find out and examine the background of the birth of customary law in Indonesia, the development of customary law in the age of the Hindu kingdom, the work of Islam, during the company's expansion, the correlation between customary law and colonial law politics and post-independence customary law. Using normative legal research methods, with a historical approach. The results of this study are customary law has existed since the Hindu kingdom as a rule of society that lasted from the malay polynesian period which continued until the sultanate period during the Islamic kingdom. Western positive law in Indonesia. But the majority of the Indonesian people prefer to use and enforce this customary law, because this customary law has been attached to the community since previous times. Until in the end the existence of the development of this customary law became a certainty in the post-independence period of Indonesia, because it was officially recognized by the state in article 18B paragraph (2) of the 1945 constitution.</p> <p>Keywords: <i>Existence, Customary Law, Development.</i></p> <p>Abstrak Hukum adat Indonesia menjadi bagian penting dari aturan atau norma yang lahir dan muncul dari adat istiadat atau kebiasaan dari masyarakat yang senantiasa berkembang serta memiliki hubungan dengan kegiatan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, pada umumnya hukum adat berbentuk tidak tertulis, selalu dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat, sebab mempunyai akibat hukum. Tujuan dari penulisan artikel ini merupakan sebagai pemahaman serta menelaah mengenai latar belakang dari munculnya hukum adat di Indonesia, pertumbuhan hukum adat Pada zaman kerajaan Hindu, kerajaan Islam, pada masa ekspansi kompeni, korelasi antara hukum adat dengan politik hukum kolonial dan hukum adat pasca kemerdekaan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan historis. Hasil dari penelitian ini adalah hukum adat sudah ada sejak masa kerajaan Hindu sebagai aturan masyarakat berlangsung sejak masa polinesia melayu yang berlanjut sampai masa kesultanan pada masa kerajaan Islam. Kemudian ketika mulai masuknya bangsa barat kedalam wilayah Indonesia, hukum adat sedikit mengalami pergeseran dan penyesuaian dengan diterapkannya hukum positif barat di Indonesia. Tetapi mayoritas dari masyarakat Indonesia lebih memilih</p>

menggunakan dan menegakkan hukum adat ini, pasalnya hukum adat ini sudah melekat pada masyarakat sejak zaman-zaman sebelumnya. Hingga pada akhirnya eksistensi dari perkembangan hukum adat ini mendapat sebuah kepastian pada masa pasca kemerdekaan Indonesia, karena secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945.

Kata Kunci: *Eksistensi, Hukum Adat, Perkembangan.*

Pendahuluan

Indonesia menjadi sebuah negara yang menjalankan sistem pluralitas di aspek hukumnya, yaitu terdapat tiga hukum yang kehadirannya diakui dan dilaksanakan di antaranya hukum barat, hukum agama serta hukum adat. Dalam implementasinya terdapat masyarakat bahkan sebagian besar, masih menjalankan sistem dari hukum adat untuk mengarahkan semua kegiatan dalam kehidupan sehari-harinya dan menjadi sebuah titik terang jika muncul suatu permasalahan. Pada seluruh daerah di Indonesia dipastikan memiliki tatanan hukum adatnya masing-masing dalam menegakkan sebuah aturan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari yang hanya tunggal atau seragam saja, dan dari sebagian besar hukum adat itu berbentuk hukum yang tidak tertulis. Hukum adat ini sejatinya akan tumbuh selaras dengan perkembangan yang ada di masyarakat, biasanya mengikuti pada tradisi rakyat yang ada. Hukum adat ini menjadi dasar dari norma kesusilaan dalam masyarakat yang penegakannya memperoleh pengakuan dari masyarakat itu sendiri.¹

Hukum adat di Indonesia merupakan kompleks norma-norma yang terdapat sumber atas perasaan dari keadilan rakyat yang senantiasa ikut tumbuh serta menyangkut segala aturan perilaku manusia di keseharian hidupnya, sebagian besar tidak tertulis, selalu dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat, sebab memiliki akibat hukum (sanksi). Peraturan hukum adat akan selalu terus mengalami perkembangan, yang mengakibatkan hukum adat akan terus terjadi sebuah perubahan. Setiap aturan hukum adat akan lahir, tumbuh serta lenyap karena munculnya peraturan baru sesuai dengan masa-masa perkembangan hukum adat itu sendiri. Maka dari itu ciri khas dari hukum adat yang dinamis ini, dengan kata lain dapat dikatakan fleksibel, sehingga pada aturan hukum adat ini perlu ada kesepahaman atas penetapan supaya terbentuk hukum positif. Pada bagian ini telah jelas dengan tujuan dalam mempertahankan eksistensi yang bisa menciptakan aturan hukum ini untuk menjadi sebuah aturan hukum tertulis serta mempunyai kekuatan hukum yang paten.² Dengan adanya perkembangan dalam sejarah berdirinya negara Indonesia, lantas tidak luput juga dengan perkembangan dari hukum adat yang ada di Indonesia.

Hukum adat di Indonesia terus mengalami perkembangan dan penyesuaian terhadap perkembangan negara dari waktu ke waktu. Dilihat dari sejarah perkembangan dan berdirinya Indonesia sendiri, terjadi dari beberapa masa ketika Indonesia masih berbentuk kerajaan-kerajaan di masa Hindu Budha (Nusantara) hingga pasca proklamasi kemerdekaan negara ini berdiri. Belum juga ketika Indonesia didesak oleh bangsa penjajah bangsa kompeni dan kolonial, yang mana keberadaan posisi hukum adat dapat terancam dengan diberlakukannya hukum barat. Di masa-masa itulah, hukum adat juga ditempa dan dilakukan

¹ Ridho Saputra, dkk., 'Keberadaan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia' (2020) <<https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/>>, dikunjungi pada 1 Juni 2022.

² Bibit Joko, 'Sejarah Hukum Adat di Indonesia' <https://www.academia.edu/9468017/sejarah_hukum_adat_di_indonesia>, dikunjungi pada 1 Juni 2022.

penyesuaian-penyesuaian, dengan tujuan tetap mempertahankan eksistensi dari hukum adat itu sendiri. Bagaimana selanjutnya paradigma dari eksistensi hukum adat jika dilihat pada sejarah perkembangannya di Indonesia ketika masih berbentuk kerajaan hingga masa pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia? Maka, sangatlah menarik jika tarik-ulur yang terjadi dalam sebuah eksistensi dari sejarah hukum adat dalam sejarah perkembangannya di Indonesia.

Kata hukum adat sendiri pertama kali dicetuskan oleh Snouck Hurgronje di bukunya *De Atjehnese* pada tahun 1983. Snouck menerangkan mengenai istilah *Adatrecht* (hukum adat) yakni hukum yang diberlakukan untuk rakyat bumi putra (orang Indonesia asli) serta orang timur asing ketika Hindia Belanda diterapkan di Indonesia. Pada akhirnya hukum adat memiliki sebuah pengertian yang secara teknis yuridis sesuai C. Van Vollenhoven menerbitkan bukunya dengan judul *Adatrecht*. C. Van Vollenhoven menjadi orang pertama yang mendeklarasikan pengertian hukum adat, yakni bahwa hukum yang diberlakukan untuk rakyat Indonesia asli serta hukum adat tersebut dilaksanakan untuk menjadi objek ilmu pengetahuan hukum positif serta diajarkan menjadi mata kuliah terpisah dari mata kuliah lainnya. Van Vollenhoven juga yang menjadikan eksistensi hukum adat semakin gemilang, karena menurutnya hukum adat menjadi hukum yang wajib dilaksanakan oleh hakim gubernemen. Hukum adat oleh pemerintah kolonial Belanda dinyatakan sebagai hukum yang resmi yakni hukum untuk bangsa Indonesia dan kedudukannya setara dengan hukum Eropa yang diatur dalam Pasal 131 ayat (6) IS menyatakan bahwa "hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia". Pasal 131 ayat (6) ini menjadi sebuah dasar hukum atas pengakuan pemerintah Hindia Belanda bagi keberlangsungan hukum adat dan sekaligus sebagai pengakuan bagi hukum adat untuk menjadi hukum positif bagi bangsa Indonesia.

Dengan adanya masyarakat hukum adat di Indonesia yang secara faktual telah hadir ketika masa nenek moyang terdahulu hingga saat ini. Masyarakat hukum adat ini dapat didefinisikan sebagai sebuah kesatuan masyarakat yang memiliki karakteristik kewilayahan dengan kepemilikan kekayaan tersendiri, mempunyai masyarakat yang bisa digolongkan atas warga masyarakat hukum lain serta dapat bergerak tersendiri, baik itu ke dalam maupun luar yang menjadi kesatuan hukum (subyek hukum), bersifat mandiri dan memerintah diri mereka sendiri. Hukum adat senantiasa dipandang keberadaannya oleh negara untuk menjadi sebuah kontrol sosial masyarakat dan berperan penting serta terdepan dalam upaya mengantisipasi serta mencegah terjadinya sebuah konflik pada masyarakat. Oleh karenanya, esensi atau definisi hukum adat yakni untuk membangun masyarakat dapat saling berhubungan dengan baik dan benar serta menjadi alat untuk mitigasi terjadinya benturan-benturan sosial yang bisa menyebabkan timbulnya sebuah konflik.³

Jika ditinjau dari proses perkembangan, maka dapat ditarik benang merah atas konteks peranan, hak, serta kewajiban manusia perseorangan pada posisinya bersama-sama dengan kelompok dapat melahirkan sebuah kebolehan dan larangan, tingkah laku tersebut akan senantiasa terlaksana secara perseorangan menimbulkan kebiasaan, dan perilaku tersebut secara berkelanjutan terdapat tindakan peranan kelompok melahirkan kebiasaan kelompok, serta apabila dilaksanakan oleh semua anggota masyarakat, lama-kelamaan akan melahirkan sebuah "adat". Maka, adat timbul sebab suatu kebiasaan masyarakat yang

³ Mahdi Syahbandir, 'Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum' <<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6285/5176#:~:text=1.,Indonesia%20dan%20sifatnya%20tidak%20tertulis>>, dikunjungi pada 1 Juni 2022.

bersangkutan. Jika kebiasaan tersebut terus berkembang di kelompok-kelompok masyarakat tersebut, menjadi sebuah kekokohan berbentuk "hukum adat". Dalam usaha mempertahankan eksistensi tersebut, sangat dibutuhkan fasilitas yang mampu memfinalkannya. Semakin nampak konsep pimpinan dan pendukungnya. Sehingga perkembangan susunan masyarakat modern ini akan tumbuh serta berkembang konsep mengenai negara beserta seluruh susunan dan penegaknya yang nanti melahirkan konsep "hukum negara/hukum perundangan".

Pelajaran mengenai tindakan manusia terutama mengenai hukum adat memang menarik untuk dipahami. Hal tersebut dikarenakan kekhasan dari hukum dalam problematika peristiwa sosialnya yang dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya, tetapi hukum adat sudah menjadi keanggotaan yang berpengaruh dalam sebuah disiplin hukum. Pada implementasinya dalam masyarakat peraturan-peraturan mengenai hukum adat disebabkan oleh arti idealnya maka akan tetap dipertahankan, sedangkan segala tindakan yang kurang sesuai akan diberikan sebuah *punishment*. Oleh sebab itu, akan memunculkan sikap final dalam wujud penerimaan atau penolakan bagi tindakan hukum oleh masyarakat.⁴

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia diturunkan ke muka bumi, maka memulai hidup berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan bernegara. Sejak manusia berkeluarga maka telah mengatur dirinya dan anggota keluarga menurut kebiasaan. Dalam perkembangannya, kelompok masyarakat bertambah banyak dan terjadi pula penggabungan yang satu dengan yang lain, maka berangsur terbentuklah sistem pemerintahan yang menjelma menjadi suatu negara. Pada tingkat pemerintahan kenegaraan ini, maka sebagian dari hukum adat menjadi "hukum negara" yang karena sifatnya tertulis menjadi "peraturan perundang-undangan", sedangkan sebagian lainnya tetap sebagai "hukum rakyat atau hukum adat".⁵ Dari uraian di atas, menjadi menarik untuk dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana eksistensi hukum adat dalam perkembangan tata hukum Indonesia.

Metode Penelitian

Obyek ilmu hukum adalah hukum, dan ilmu hukum mempunyai sifat yang normatif.⁶ Maka metode kajian dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menggunakan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan historis dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu, serta juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.⁷ Untuk sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁴I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Kemasa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 56.

⁵Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi (Bandung: Masdar Maju, 2014), 1-2.

⁶Sovia, Sheyla Nichlatus, dkk. *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022). <http://repositori.lshp.or.id/index.php/buku/article/view/45> (dikunjungi pada tanggal 2 Juni 2022), 19-20.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2005), 166.

Hasil dan Pembahasan

Hukum adat menjadi hukum khas masyarakat Indonesia, berpusat pada adat istiadat yang menjadi penjabaran atas nilai-nilai dasar kebudayaan masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat mengikat dan menemukan berbagai kebiasaan, sehingga diakui oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hukum adat di Indonesia telah lahir dan tumbuh berkembang ketika zaman kuno. Bahkan sampai saat ini juga masih dianut dan berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Eksistensi dari hukum adat ini bahkan diperkirakan telah lahir ketika bangsa asing belum menjajah wilayah Indonesia.⁸

Hukum Adat Pada Zaman Hindu

Hukum adat lahir, muncul dan dikembangkan di Indonesia sesuai perkembangan usia yang dapat beradaptasi, disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 hanya menciptakan gagasan utama yang terdiri atas suasana kebatinan, pemikiran-pemikiran menjiwai cita hukum tersebut yaitu hukum negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam pembukaan UUD NRI 1945, prinsip gagasan utama yang menyelamatkan terwujudnya cita-cita hukum dasar negara yakni Pancasila. Afirmasi Pancasila sebagai sumber negara hukum sangat berarti bagi hukum adat, karena hukum adat berpedoman pada budaya rakyat untuk berubah perasaan hukum nyata dan kehidupan antara orang dengan menggambarkan jati diri dari masyarakat dan bangsa Indonesia. Maka dari itu hukum adat jika dipandang dalam filosofis, adalah hukum yang diberlakukan menurut Pancasila sebagai *way of life* atau filosofi hidup Indonesia.⁹

Hukum adat yang berkembang pada masa penguasa zaman Hindu sebagai aturan masyarakat telah berlangsung sejak masa Polinesia Melayu yang berlanjut sampai masa kesultanan, termasuk kerajaan Sriwijaya, Mataram, Majapahit. Masa kerajaan berlanjut hingga munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Periode ini dimulai dengan era Polinesia Melayu. Menurut para ahli sejarah, saat ini nenek moyang bangsa Indonesia mulai masuk ke wilayah kepulauan Indonesia yang sudah berjalan mulai dari periode ke-15 SM hingga periode ke-3 SM. Migrasi manusia dari daratan Asia ke Indonesia terjadi dalam dua gelombang.

Gelombang I dikenal sebagai gelombang Proto Malaio (Melayu Kuno). Pada masa tersebut terdapat beberapa jenis kesaktian yang mempengaruhi perilaku budaya masyarakatnya di antaranya yaitu: (1) Paduan kesaktian, terdapat hal-hal ghaib yang mengintai di sekitar kehidupan manusia; (2) Sari kesaktian, pada diri seseorang terdapat antusiasme; (3) Sang Hyang kesaktian, terdapat Sang Pencipta Yang Maha Esa; (4) Pengantara kesaktian, tampak manusia yang dapat berkomunikasi dengan hal-hal yang tak kasat mata.

Di abad ketujuh hingga ketiga belas, kerajaan Sriwijaya muncul di nusantara yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang besar. Kerajaan Sriwijaya banyak bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan lain. Salah satunya adalah kerajaan negara India. Kerjasama ini membawa pengaruh ajaran Hindu-Budha dari India ke nusantara Indonesia.

⁸Syahidah Izzata, 'Sejarah Singkat Hukum Adat di Indonesia' <<https://news.detik.com/berita/d-6005955/hukum-adat-di-indonesia-sejarah-bukti-hingga-perkembangannya>>, dikunjungi pada 1 Juni 2022.

⁹Laurensius Arliman S., 'Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia' (Mei 2018), Vol. 5 No. 2 Jurnal Selat, 180.

Hukum yang berlaku di kerajaan Sriwijaya didapat pada beberapa sumber prasasti, di antaranya adalah: (1) Prasasti Raja Sanjaya (732 M) di dalamnya menceritakan mengenai kepercayaan (agama) yang diikuti masyarakat pada saat itu, di dalamnya terdapat pula urusan perekonomian, serta urusan pertambangan rakyat; (2) Prasasti Raja Dewa Simha (760 M) di dalamnya menceritakan mengenai kepercayaan masyarakat kerajaan Sriwijaya serta kekayaan masyarakatnya kala itu; (3) Prasasti Raja Tulodong (784 M) di dalamnya menceritakan mengenai problematik pertanahan dan pengairan; (4) Prasasti Bulai dari Rakai Garung (860 M) di dalamnya menceritakan tentang perkara perdata; (5) Prasasti Kurunan (885 M) di dalamnya mengatur mengenai transaksi tanah antara desa dengan rakyat untuk melunasi hutang desa Parhyanan yang mewilayahi Kurunan; (6) Prasasti Pereng (863 M) ditemukan di sebelah timur Prambanan yang di dalamnya mengatur mengenai penganugerahan tanah untuk keperluan agama.

Kerajaan Mataram berdiri sekitar tahun 907, yang didirikan oleh Raja Mataram I dengan dibantu oleh Da Tso Kan Hiyung (Perdana Menteri), empat menteri dan membawahi 28 distrik. Kantor peradilan bergelar Samgat Mahwi. Pusat pemerintahan di Medang (Prambanan). Hukum (undang-undang) yang berlaku dapat dipahami dari adanya: (1) Prasasti Guntur (907 M) yang berisi tentang Peradilan oleh Hakim Pu Gawel tentang keputusan hutang keluarga, keputusan tersebut disebut sebagai Javapatra; (2) Prasasti Raja Tulodong (919 M) dimana di dalamnya berisi mengenai hak raja atas tanah, ganti rugi atas tanah rakyat, urusan agama, serta aturan jabatan pemerintahan; (3) Prasasti Raja Mpu Sindok (927 M) yang di dalamnya menceritakan tentang hutang piutang dan waris; (4) Prasasti Prabu Dharmawangsa (991 M) yang berisi tentang perintah membuat kitab hukum (perundang-undangan) Purwadigma (Syiwasyana) dan terjemahan Mahabarata.

Di tahun 1019, Raja Airlangga muncul sesudah kerajaan Mataram diserang oleh Raja Wura Wari di Sriwijaya di Jawa Timur. Terobosan Raja Airlangga pada bidang hukumnya sebagai berikut: (1) Stempel (materai) kerajaan diterapkan dengan lambang kepala garuda; (2) Pembentukan wilayah independen dengan hak-hak istimewa di gedung putih adalah sebagai persiapan perkotaan; (3) Mengatur pajak upah atau pajak penghasilan yang harus dipungut oleh kerajaan; (4) Rekonsiliasi antara pendeta yang berbeda agama (Syiwa, Budha dan Brahma) di bawah koordinasi Yang Mulia Mahanada.

Raja Jayabaya dari Kediri merupakan keturunan Raja Airlangga yang berhasil menyejahterakan rakyatnya. Raja Jayabaya telah sukses menjalin kerja sama dengan dunia internasional terutama Cina. Dalam bidang hukum, kemajuan yang telah dicapai di antaranya: (1) Raja memerintah negara dibantu oleh seorang Raja Muda; (2) Raja Muda dibantu oleh Rakriyan yang menjadi menteri; (3) Menteri tidak mendapatkan gaji, akan tetapi mendapat bagian dari hasil bumi; (4) 1.300 pegawai adalah pegawai negeri sipil yang meliputi: 300 karyawan kelas menengah yang mengurus administrasi perdagangan dan pendapatan negara dan 1000 karyawan sederhana yang menjaga keamanan kota, perbendaharaan negara dan lumbung padi; (5) Ada 30.000 tentara dan komandan mereka yang bertanggung jawab untuk menjaga ketahanan negara dan ketika terjadi perang. Prajurit dan komandan dibayar setengah tahun sekali; (6) Penetapan pajak, yaitu nasi: 1/10 kepala (ons Cina) dan Emas: 2 2/10 pikul (3/8 gram emas = 135 kg beras); (7) Pelaksanaan perkawinan diatur dengan mahar (mas kawin) yang harus dipersembahkan oleh orang tua pihak laki-laki kepada pihak perempuan; (8) Orang sakit itu tidak diobati tapi didoakan kepada Dewa atau Budha agar sembuh.

Dengan berakhirnya Kerajaan Kediri, maka hukum Hindu Budha digantikan oleh hukum Hindu Jawa. Salah satu kerajaan yang menggunakannya yaitu kerajaan Majapahit. Raja yang terkenal adalah Hayam Wuruk dengan Maha Patihnya yakni patih Gajah Mada.¹⁰

Hukum Adat pada Zaman Kerajaan Islam

Sejak abad 1 H. atau abad 7 M. kepulauan Indonesia sudah berjalan dengan Islam, setelah abad 13 terbentuk sebuah kerajaan Islam pertama yakni Samudera Pasai yang terletak di ujung utara pulau Sumatera. Setelahnya berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam lainnya, seperti Demak pada tahun 1500 yang terletak di Jawa Tengah, Aceh Darussalam pada tahun 1514, Banten pada tahun 1568 diujung barat pulau Jawa, Mataram pada tahun 1582 dan sebagainya. Islam meluas hampir di seluruh daratan Indonesia sekitar abad ke 18. Begitupun dengan pengaruh ulama-ulama yang menjadi penasihat raja ataupun mendapat jabatan-jabatan keagamaan dengan tingkat dan nama yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Dapat ditelaah hukum Islam dalam aspek sejarahnya bisa kita lihat dari berdirinya masjid Demak pada abad ke-14, sebagai masjid pertama dan simbol dari Islam. Menyatakan bahwa permulaan zaman Islam dalam tradisi Jawa terkait erat dengan dua peristiwa: (1) Keraton Majapahit mewakilkan runtuhnya benteng agama Budha; dan (2) Berdirinya pusat kerajaan Islam yang baru yakni, masjid besar Demak pada 1428 saka atau tahun 1506, sebagai tempat bagi raja dan warga Karatin beribadah hari Jum'at.

Sebenarnya pemikiran syariat (fikih, hukum Islam) sudah berkembang di Indonesia sejak awal abad ke-13. Hal ini dibuktikan dengan laporan Ibnu Batutah (w. 779 H./1377 M.), pengembara muslim Afrika Utara, yang dalam 746 H./1325 M. mengunjungi Samudera Pasai saat bepergian dari Delhi menuju Cina. Samudera Pasai diperintah Sultan Malik az-Zahir pada tahun 1297-1326, sedangkan oleh putra Sultan Malikush Shaleh pada tahun 1297. Pada kerajaan Samudera Pasai, raja serta masyarakat bermazhab Syafi'i dan diperkuat lagi oleh ungkapan dari Ibnu Batutah. Kemudian pada awal kedatangan Belanda, perluasan hukum Islam yang hidup di kalangan masyarakat diakui sendiri oleh ahli hukum Belanda Van Den Berg, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia ialah hukum yang sesuai berdasarkan agama yang dianutnya.

Sementara bertolak belakang dengan fakta politik pemerintah kolonial Belanda yang memahami bahwa hukum Islam adalah salah satu fondasi kekuatan yang dapat melakukan pertentangan atas kebijakan politik Belanda. Dengan demikian, atas pendapat ahli hukum Belanda (Hurgronjedan Van Vollenhoven) maka pihak Belanda mengganti kebijakannya dengan menetapkan bahwa hukum Islam berlaku jika telah diadopsi oleh hukum adat. Kaitannya dengan hal ini, dalam pasal 134 ayat (2) Indische Staatsregeling (IS) dirumuskan: *"Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi"*.

Di masa pemerintah Hindia Belanda implementasi aturan Islam hanya terbatas pada bidang kekeluargaan. Penerapan aturan Islam di masa pemerintahan Belanda telah terdapat dalam sistem peradilan serta materi hukumnya. Namun kiprah hukum tata cara menguasai aturan tersebut baru muncul setelah Indonesia merdeka, antara lain dengan adanya Undang-

¹⁰Separen, 'Studi Tentang Hukum Adat Pada Zaman Hindu dan Pada Zaman Islam di Nusantara' (Juli 2020), Vol. 1 No. 1 Jurnal Randai. [57-59].

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka hukum Islam menjadi sumber aturan yang langsung tanpa melalui hukum norma.

Hukum Adat dalam Peradilan Zaman Kompeni

Zaman VOC, pada masa kompeni V.O.C. terdapat pembiaran hukum adat yang berlaku di masa kompeni, seperti hukum barat yang hanya berlaku bagi orang yang ada di daerah sekitar kota Betawi. Jadi, menurut pendapat Utrecht "*Hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang berada di daerah yang dikuasai oleh V.O.C. pada umumnya adalah hukum adat itu sendiri terkecuali di daerah sekitar Betawi*". Oleh sebab itu, bangunan hukum adat yang pada saat itu sudah ada di daerah-daerah yang jauh dibiarkan saja sehingga hukum rakyat di daerah tersebut tetap berlaku. Namun jika kepentingan kompeni ini terganggu, maka kompeni akan menggunakan kekuasaannya sebagai senjata mereka. Sehingga ini akan berdampak pada sikap kompeni terhadap hukum adat yang tergantung pada keperluan pada saat itu (*politik opportunitet*).

Pada awalnya pihak kompeni membebaskan hukum adat ini berlaku seperti semula, akan tetapi pengurus kompeni di negeri Belanda yaitu Heeren XVII menetapkan dengan perintah yang tertanggal 4 Maret 1621 yang mengharuskan hukum sipil Belanda digunakan ke dalam daerah yang dikuasai oleh pihak kompeni. Pemerintah pengurus kompeni tersebut di atas barulah pada tahun 1625 oleh Gubernur Jenderal De Carpentier akan dipenuhi. Namun memiliki syarat jika sekiranya dapat dilakukan di negeri ini dan jika menurut keadaan di negeri ini dapat dilakukan dengan diadakannya syarat-syarat tersebut maka akan dapat digunakan hukum Belanda pada keadaan yang memaksa.¹¹

Masa Pemerintahan Gubernur Jendral Daendels (1808-1811). Sesudah V.O.C dibubarkan, V.O.C diadakan perubahan-perubahan Daendels pada saat itu menyesuaikan hukum yang berlaku bagi bangsa pribumi dengan jalan pertengahan yakni pada pokoknya hukum adat akan digunakan untuk bangsa Indonesia. Namun ada beberapa hukum adat yang harusnya tidak dipakaikan jika (1) hukum ini bertentangan dengan perintah yang diberi kemudian atau perintah umum (2) berlawanan dengan dasar-dasar utama dari keadilan dan kepatutan (3) jika oleh karenanya dalam perkara hukum siksa tak tercapai kepentingan yang besar dari keamanan umum". Bangsa bumiputera di Jawa yang masih tinggal tetap dibiarkan memakai hukumnya serta cara-caranya sendiri dalam perkara "jalan pertengahan" yang ditunjuk oleh Daendels, yang membebaskan bangsa Indonesia tetap patuh pada hukum privat adat yang memberi kebebasan besar kepada hakim dalam memutuskan perkara-perkara pidana.¹² Selain itu juga pada masa Daendels tidak ada melahirkan perubahan-perubahan yang penting seperti pada hukum penduduk yang bersumber dari negeri Belanda, dan juga tidak dalam hukum anak negeri, hal ini diperkuat dengan pendapat yang dilakukan oleh Encyclopaedia Van Nederlandsch Indie yang mengatakan "selama pemerintahan Daendels, dapat dikatakan sebagai hukum penduduk tetap tinggal seperti pada awalnya dan pada umumnya dilakukan untuk bangsa bumiputera hukumnya sendiri dan hukum acara yang biasa digunakannya, namun dalam menuntut keadilan perkara pidana tidak akan dipergunakan lagi dakwah orang yang menjadi korban atau keluarga yang diharuskan oleh hukum Jawa".¹³

¹¹Supomo dan Djokosutono, *Sejarah Politik Hukum Adat* (Jakarta: Djembatan, 1955, Cet.4), 6.

¹²Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), 1.

¹³Supomo, *Sejarah Politik Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), 53.

Masa Pemerintahan Inggris: Letnan-Gubernur Raffles. Thomas Stamford Raffles beliau adalah seorang yang berasal dari Inggris, dan menjadi Letnan Gubernur pulau Jawa pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Raffles mempunyai ketertarikan terhadap Indonesia akan kekayaan sumber daya alamnya dan keindahan pulau Jawa. Oleh sebab itu, Raffles melakukan penyelidikan-penyelidikan terhadap Indonesia serta hukum adat yang ada di masyarakat, serta juga menyelidiki kelemahan-kelemahan pemerintahan Belanda di Indonesia. Raffles mempunyai keinginan yang kuat dalam merebut kekuasaan Indonesia dari pemerintahan Belanda untuk memperluas kekuasaan jajahan negara Inggris. Sehingga terdorong oleh cita-cita Raffles yang memulai kegiatannya yaitu dengan mempelajari keadaan bangsa Indonesia dan adat istiadatnya, selanjutnya Raffles mencari bahan-bahan yang akan berguna untuk tercapainya menaklukkan pulau Jawa. Data yang terkumpul dari penelitiannya tersebut, Raffles mewujudkan suatu kebijaksanaan Inggris terhadap bangsa Indonesia ialah dengan melaksanakan pemerintahan yang murah hati, toleran dan juga sabar terhadap bangsa pribumi, agar pribumi Indonesia terikat hatinya pada pemerintahan Inggris dan kekuasaan Inggris harus diperkuat dengan sungguh-sungguh di kepulauan itu, agar Inggris tetap kuat kedudukannya dan melancarkan tujuannya untuk melumpuhkan pemerintahan Belanda.¹⁴

Pertemuan Hukum Adat dengan Politik Hukum Kolonial

Masyarakat pribumi sudah memiliki ciri khas kehidupan adat sendiri pada masa pemerintahan kolonial Belanda, selain itu hukum adat istiadat dalam masyarakat sendiri telah dikaitkan dengan kultur luar, salah satunya dengan ajaran syariat Islam. Pada saat itu undang-undang yang sangat diketahui yaitu hukum Islam karena sebenarnya sudah menyatu dengan kehidupan adat sekitar. Sehingga pada dasarnya antara budaya adat dan budaya Islam dapat berjalan beriringan untuk menjadi aturan atau pedoman norma-norma masyarakat pribumi.¹⁵ Keselarasan antara hukum adat dan Islam tersebut terusik oleh adanya “pendekatan konflik” penguasa Hindia Belanda. Pemerintah Belanda dengan kesengajaan membenturkan kedua budaya tersebut, yang pada dasarnya dapat menyatu. Pemerintah Belanda lebih pro terhadap penerapan hukum adat ketimbang diberlakukannya hukum Islam. Hal tersebut semata-mata dilakukan oleh Belanda bukan untuk membela hukum adat, namun hanya digunakan sebagai alat politisasi untuk meleluasakan kekuasaan di daerah jajahannya.¹⁶

Pada perkembangannya hukum adat diakui secara resmi oleh masyarakat Indonesia serta sesuai dengan hukum Eropa oleh pemerintah kolonial Belanda, yang menyatakan “*hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia*” hal tersebut terdapat dalam pasal 131 ayat 6 IS. Dasar undang-undang pengakuan hukum adat oleh pemerintah Hindia Belanda berbarengan dengan penetapan hukum adat sebagai hukum positif bagi bangsa Indonesia, yang merupakan bunyi dari pasal 131 ayat (6).¹⁷ Dengan memberikan tenggang

¹⁴Ibid., 67-68.

¹⁵Roy Purwanto, Atmathurida dan Gianto, ‘Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda’ (2005), Vol. 1 No. 2 An-Nur: Jurnal Studi Islam, 1.

¹⁶Ibid., 2.

¹⁷Widya Yuridika, ‘Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional’ (2020), Vol. 3 No. 1 Jurnal Hukum., 98.

rasa kepada warga negara dan adat istiadat pribumi, serta berupaya untuk menyatukannya demi agenda penjajahan merupakan salah satu prinsip penjajahan yang dipegang oleh kolonial Belanda. Karena kebijakan ini menjadi dasar untuk dipertahankannya hukum adat oleh pemerintah Belanda.¹⁸ Politik hukum adat ini sudah digencarkan mulai masa VOC (*Verenigde Oost-Indische Compagnie*) berwenang, sesudah memperoleh wewenang dari pemerintah Belanda pada 20 Maret 1602. Hukum yang diberlakukan untuk warga negara Indonesia (pribumi) pada umumnya adalah hukum adat, namun terkecualikan untuk daerah Betawi dan sekitarnya. Akan tetapi, dengan adanya ketentuan pada tanggal 21 Desember 1708 pimpinan VOC menyatakan bahwa prinsip tersebut tidak dapat dipertahankan secara praktik, sehingga disusunlah beberapa aturan perundang-undangan yang mengadopsi hukum adat seperti Kitab Hukum Mogharraer (1750), *Compendium van Clootwijk*, dan Pepakem Cirebon (1758).¹⁹

Ketika VOC dibubarkan dan digantikan oleh *Aziatische Raad*, dasar peradilan bagi orang Indonesia ditetapkan dalam Pasal 86 dari *Charter* (Peraturan Pemerintah) yang disahkan oleh pemerintah Belanda pada 27 September 1804, menekankan bahwa struktur pengadilan untuk kelompok bumi putera tetap sesuai dengan hukum dan adat mereka.²⁰ Beda pimpinan penguasa beda pula ketetapannya, ketika Daendels diangkat oleh Gubernur Napoleon, yang menjalankan politik hukum yakni aturan-aturan adat akan diterapkan kepada warga negara Indonesia dengan ketentuan, hukum adat tersebut tidak berlaku apabila perintah dan ketertiban umum berikutnya atau bertentangan dengan prinsip-prinsip utama keadilan dan kepatutan atau dalam hal pemidanaan (pidana) kepentingan besar keselamatan umum tidak tercapai.²¹ Begitu juga halnya dengan Thomas Stamford Raffles (1811-1816), yang banyak mengadakan perubahan-perubahan dalam susunan badan-badan pengadilan, tetapi hukum materilnya hampir tidak dirubah.²² Dalam kasus di kalangan masyarakat Indonesia, hukum adat pada umumnya berlaku, jika tidak bertentangan dengan *the universal and acknowledged principles of natural justice* atau dengan *the acknowledged principles of substansial justice*.²³ Penilaian Raffles terhadap hukum adat dapat dibedakan dalam bidang hukum pidana dan perdata. Di bidang hukum pidana, Raffles mencela sanksi pidana adat bakar hidup dan tikam keris. Sedangkan dalam di bidang hukum perdata, apabila salah seorang penggugat maupun tergugat orang Eropa, maka harus diadili oleh *court of justice* yang menerapkan hukum Eropa.²⁴ Dengan begitu pandangan VOC, Daendels maupun Raffles mengamati bahwa hukum adat lebih rendah dari pada hukum barat, maka dari itu hukum adat baik untuk orang Indonesia, akan tetapi tidak patut diterapkan oleh orang Eropa.²⁵

Di masa sebelum perang kemerdekaan, penelitian Belanda tentang hukum adat Indonesia didominasi oleh pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh C. Van Vollenhoven (1874-1933), yang pada waktu itu adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Leiden. Dalam sejumlah karya ilmiahnya, ia berhasil membangun landasan kajian hukum adat

¹⁸Roy Purwanto, Atmathurida dan Gianto, 'Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial...', 4.

¹⁹Iman Sudiyat, *Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberty, 1978), 77.

²⁰Ibid., 79.

²¹Ibid.

²²Ibid, 82.

²³Supomo dan Djokosutono, *Sejarah Politik Hukum Adat*, 85.

²⁴Iman Sudiyat, *Hukum Adat*, 108-111.

²⁵S. Sukirno, 'Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Lintasan Waktu' (November 2019), Vol. 4 No. 3 Diponegoro Private Law Review, 6.

sebagai mazhab pemikiran hukum yang mandiri. Van Vollenhoven membagi Nusantara menjadi 19 wilayah hukum adat yang berbeda berdasarkan budaya, bahasa, adat dan kebiasaan.²⁶ Van Vollenhoven kembali membuat argumentasi-argumentasi untuk membela serta memperjuangkan pengakuan atas hukum adat. Mungkin dikarenakan pendapat Van Vollenhoven atau terdapat hal yang lainnya, rancangan undang-undang tahun 1914 yang didasarkan pada cita-cita penyatuan hukum di Hindia Belanda, akhirnya ditinggalkan dan tidak diajukan. Pada tahun 1923 F.J.H. Cowan (Direktur Kehakiman Pemerintah Kolonial di Batavia) memperkenalkan rancangan undang-undang baru dalam rangka penyatuan Kitab Undang-undang Hak Sipil Hindia Belanda. F.J.H. Cowan beranggapan bahwa hukum adat yang tidak tertulis menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penerapan hukum yang berbeda untuk kelompok orang yang berbeda akan menciptakan situasi yang membingungkan dan kacau. Pilihan untuk mengambil hukum Eropa sebagai acuan unifikasi hukum dimulai dari pertanyaan bahwa dalam praktiknya ternyata masyarakat timur lebih banyak mengambil alih institusi barat dari pada sebaliknya. Hukum perdata Barat selalu mengikuti pranata sosial dalam masyarakat agar dianggap wajar. Van Vollenhoven berpendapat bahwa desain Cowan mengabaikan fakta bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup. Hukum kehidupan tidak dapat direkayasa melalui publikasi aturan dalam staatsblad. Pemikiran Cowan dipengaruhi oleh gagasan era intelektualisme yuridis dogmatis, yang juga ada dibenak pejabat elit di Batavia dan Den Haag dengan keyakinan bahwa hukum yang hidup dapat diatur dan dibuat dengan diundangkan.

Rancangan yang diagendakan Cowan kemudian gagal, meskipun terdapat pula yang berpendapat bahwa kegagalan rancangan tersebut dikarenakan rumitnya rancangan tersebut. Rancangan Cowan yang ditulis selama setahun pada tahun 1920 merupakan rancangan terakhir yang pernah dibuat atas izin dari pemerintah Hindia Belanda dalam rangka kodifikasi dan unifikasi hukum-hukum di Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda sejak saat itu tidak pernah lagi melakukan upaya kodifikasi dan unifikasi. Upaya-upaya unifikasi hukum di Hindia Belanda dimulai ketika G.G. Hageman diangkat sebagai ketua *Hoog Gerechtshof van Nederland Indie* yang mempunyai kewajiban akan tugasnya bahwa ada kebutuhan besar Kitab Undang-undang yang tertulis dalam bahasa anak negeri (bahasa Indonesia dan Jawa) tentang hukum sipil dan hukum perniagaan, namun hingga tugasnya berakhir, rencana tersebut hanya sebatas angan-angan belaka.²⁷

Pada tahun 1901, terjadi upaya unifikasi kedua ketika pemerintah berubah haluan bahwa yang diperlukan Indonesia adalah unifikasi hukum yang didasarkan atas sistem Eropa. Namun konsep tersebut ditentang oleh Van Vollenhoven dalam beberapa karangannya (1905-1925). Sehingga pada tahun 1927 pemerintah Hindia Belanda mengubah haluannya dengan menolak unifikasi hukum dan cenderung untuk melukiskan hukum adat sederhana demi sederhana. Imam Sudiyat berpendapat mengenai perpindahan haluan ini bahwa pemerintah Hindia Belanda telah meninggalkan pendapat lama, yaitu dengan membuat asifikasi hukum bagi warga negara asli yang didasarkan pada asas-asas hukum Eropa, serta memeluk paham baru yakni warga negara Indonesia asli akan dipastikan sesudah

²⁶Muhammad Roy Purwanto, 'Hukum Adat Dan Hukum Islam Pada Masa Kolonial' (2005), Vol. 1 No. 2 Jurnal Studi Islam, 5-6.

²⁷Ibid., 19-20.

diadakannya penyidikan, dan jika hukum adat tidak dapat ditinggalkan, maka hukum adat tetap ada.²⁸

Bisa diketahui secara umum, pemerintah kolonial Belanda memandang rendah hukum adat dari pada hukum Belanda, oleh karena itu dilakukanlah usaha-usaha pengesahan hukum Belanda di Indonesia melalui unifikasi hukum berdasarkan hukum Belanda. Akan tetapi, usaha tersebut selalu gagal, yang pada akhirnya pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1927 memberlakukan dualisme hukum sampai hancurnya pemerintah kolonial pada tahun 1942. Hal tersebut merupakan politik hukum pemerintah kolonial yang dijalankan di Indonesia.²⁹ Soetandyo Wignjosoebroto mengenai pemberlakuan dualisme hukum ini, menyatakan bahwa pengalaman pemerintah Hindia Belanda dalam mengharmonisasikan hukum sanksi negara dengan hukum adat yang patuhi oleh masyarakat melalui kebijakan dualisme dapat dikatakan berhasil.³⁰

Hukum Adat Pasca Kemerdekaan

Hukum adat menjadi lebih objektif setelah masa kemerdekaan, namun bisa sebaliknya juga yang bersifat tidak objektif, sebab dekat hubungannya pada nilai-nilai keyakinan. Ahli barat hukum adat memahami dengan berdasarkan perkiraan yang salah. *Pertama*, hukum adat hanya dipahami dengan pokok-pokok tertulis, ditelaah dari notes-notes sebenarnya atau berdasarkan pada aturan-aturan agama. *Kedua*, bahwasanya hukum adat melalui penataan dengan searah pada aturan-aturan negara barat. Dampak dalam memahami menggunakan pola barat itu, menyebabkan hukum adat dimengerti dengan kurang tepat ditinjau dari semua dampak-dampak yang mengiringi, dengan konkret menuju rangkaian selanjutnya pada waktu proklamasi kemerdekaan.³¹ Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia di saat belum terlaksananya perubahan UUD, kurang meyakinkannya membagikan untuk kita penetapan serta penggunaan kata hukum adat. Tetapi jika dianalisis, maka bisa disimpulkan sebenarnya terdapat rumusan-rumusan yang di dalamnya terdapat nilai luhur serta penjiwaan atas hukum adat. Preambule UUD NRI 1945, di dalamnya terdapat pandangan hidup Pancasila, yang menjadi pijakan terhadap jati diri bangsa, yang berkembang di butir-butir, pola pikir serta hukum adat. Pasal 29 ayat (1), Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 33 ayat (1), Perekonomian yang dirancang sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pada tingkatan praktis bersumberkan Undang-Undang Dasar 1945, negara memperkenalkan hak yang diklaim dengan Hak Menguasai Negara (HMN), hal ini diambil dari asal Hak Ulayat, Hak Pertuanan, yang secara tradisional diakui pada hukum adat.³²

Pada Konstitusi RIS Pasal 146 ayat 1 disebutkan bahwa semua keputusan kehakiman wajib berisi alasan pokok serta pada perkara wajib mengatakan aturan-aturan pada undang-undang serta peraturan-peraturan hukum adat yang sebagai fondasi hukum tersebut. Berikutnya pada Undang-Undang Dasar Sementara, Pasal 146 ayat 1 termuat kembali. Dengan hal tersebut hakim wajib menggali dan mengikuti perasaan hukum serta keadilan

²⁸Ibid, 92-93.

²⁹S. Sukirno, 'Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Lintasan Waktu', 8-9.

³⁰Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Adat Dalam Masyarakat: Perkembangan Dan Masalah* (Malang: Bayumedia, 2008), 120.

³¹Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, 31.

³²Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 41.

masyarakat yang berkembang. Pada Pasal 102 serta dengan mengamati ketentuan Pasal Undang Undang Dasar Sementara 1950 terdapat perintah bagi penguasa untuk membentuk kodifikasi hukum, hingga hal ini termasuk pada hukum adat. Menggunakan Dekrit Presiden 5 juli 1959, maka UUD NRI 1945 kembali berlaku, terdapat 4 pemikiran utama pada pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Pertama, persatuan mencakup seluruh aspek bangsa Indonesia, kebijakan tersebut meliputi pula pada bidang hukum, kemudian dinamakan Hukum Nasional. *Kedua*, negara hendak mewujudkan keadilan sosial.³³ Kebijakan tersebut tidak selaras dengan keadilan hukum. Sehingga asas-asas fungsi sosial manusia serta hak milik untuk melahirkan hal tersebut menjadi hakiki untuk diwujudkan serta disetarakan menggunakan tuntutan dan perkembangan rakyat, dengan tetap menggunakan dari sumber primernya.

Ketiga, negara melahirkan kedaulatan rakyat, dengan dasar bahwa kerakyatan dan permusyawaratan serta perwakilan. Fondasi utama ini sangat mendasar serta sangat dibutuhkan keberadaannya, dengan mempersatukan rasa antara rakyat dengan pemimpinnya, dengan maksud bahwa seorang pemimpin wajib selalu mendalami pokok-pokok serta perusahaan hukum, perusahaan politik serta menyinggung antusiasme dalam menjalankan kepentingan umum dengan penetapan kebijakan publik. Pada hubungan tersebut maka secara riil dibutuhkannya jati diri insan pemimpin masyarakat yang mempunyai karakter berani, bijaksana, adil, mengutamakan kebenaran, memiliki perasaan lembut serta berperikemanusiaan. *Keempat*, negara harus berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, hal tersebut mewajibkan keinginan hukum dan kemasyarakatan wajib selalu dihubungkan dengan fungsi insan, masyarakat mempunyai keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan negara mengakui Tuhan menjadi ketentuan terhadap semua kepentingan dan pandangan negara hanya untuk menjadi alat dalam mengarahkan manusia serta masyarakatnya menjadi berguna.³⁴

Akan tetapi sesudah adanya perubahan konstitusi, aturan adat dipatenkan keberadaannya sebagaimana dicantumkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18D ayat 2 mengutarakan bahwa negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat aturan adat bersama hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sinkron menggunakan perkembangan rakyat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur pada Undang-Undang. Setelah perombakan pemerintahan pada 4 Mei 1999 akibat reformasi, sudah ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Maka dengan diberlakukannya undang-undang tersebut sehingga dinyatakan tidak diterapkannya lagi undang-undang yang dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan pada pemerintah Orde Baru, yakni di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Pada Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Sinkron dengan tuntutan reformasi maka dengan perubahan undang-undang yang baru ini seharusnya menyampaikan adanya peluang untuk adanya suatu swatantra yang lebih luas dari pada masa sebelumnya, serta lebih memberdayakan masyarakat norma serta forum-forum adat yang terdapat pada negara kita., contohnya: Runggu (lembaga korelasi adat Karo), lembaga Kerapatan adat Nagari (Minangkabau), Dalihan Natolu (Taput) serta lain-lain. Secara konsepsional, dibanding menggunakan peraturan sebelumnya sebenarnya

³³Ibid.

³⁴Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 1981., 19.

sudah ada kemajuan tentang hal ini³⁵. Tetapi jika kita membandingkan dengan contohnya apa yang dituntut oleh kongres warga adat, hasilnya belum sama. Konsep dominasi negara atas bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sudah sebagai suatu alat yang ampuh menghilangkan kedaulatan warga adat. Mirip yang ada pada ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967, pemegang hak menguasai negara merupakan pemerintah sentra yang di dalam implementasinya sudah mewujudkan keputusan-keputusan yang melahirkan peluang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang berfokus. Kongres masyarakat adat Nusantara pada pokoknya menggugat posisi masyarakat adat terhadap negara. Posisi warga adat terhadap negara wajib ditata ulang. Pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat adat dengan sendirinya melemahkan kekuasaan negara.

Keputusan Kongres Masyarakat Adat No. 02/KMAN/1999 tanggal 21 Maret 1999 perihal Deklarasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau disebut (AMAN), dideklarasikan pada tanggal 17 Maret (diperingati sebagai hari kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara). Isi dari kongres tersebut adalah (1) Adat merupakan suatu hal yang bersifat luhur serta menjadi pedoman hidup masyarakat adat yang utama; (2) Adat di Indonesia ini bersifat majemuk, sebab itu tidak terdapat wadah sebagai kebijakan negara yang absah seragam sifatnya; (3) Jauh sebelum negara terbentuk, masyarakat adat di Indonesia sudah lebih dahulu dapat mengembangkan suatu sistem kehidupan seperti yang diinginkan dan dimengerti sendiri, karena itu negara semestinya menyegani otoritas masyarakat adat; (4) Masyarakat adat pada dasarnya terbentuk dari makhluk manusia yang lain. Oleh karenanya, warga masyarakat adat juga memiliki wewenang atas kehidupan yang layak serta pantas menurut nilai-nilai sosial yang berlaku. Untuk itu semua tindakan negara yang keluar dari kepatutan kemanusiaan universal serta tidak sesuai dengan rasa keadilan yang dipahami oleh masyarakat adat wajib lekas dihentikan; (5) Dengan bersumber dari rasa semangat solidaritas senasib sepenanggungan, masyarakat adat nusantara wajib untuk saling tolong-menolong agar dapat terciptanya kehidupan masyarakat adat yang setimpal dan berdaulat.³⁶

Dengan begitu, pada saat ini hukum adat keberadaannya telah bisa diakui secara *official* oleh pemerintah Indonesia yang telah disetujui oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai salah satu hukum yang resmi. Serta hukum adat tersebut dapat diberlakukan secara *official* di masyarakat, di samping juga penggunaan hukum dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Hukum adat sebenarnya berawal dari masyarakat Indonesia sendiri, akan tetapi saat era penjajahan, lebih-lebih pada saat penjajahan Belanda, hukum adat sempat diganti, dan bahkan diubah oleh hukum kolonial.³⁷ Namun setelah Indonesia merdeka hukum itu mulai timbul dan dilegalkan oleh masyarakat serta pemerintah secara resmi. Hukum adat tersebut dapat dimanfaatkan dalam penanganan masalah-masalah yang berhubungan dengan tanah, hak waris, serta lain-lain sesuai dengan daerah yang masih mengabadikan hukum adat tersebut.

Eksistensi Hukum Adat dalam Perkembangan Tata Hukum di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menganut asas pluralisme dalam bidang hukum serta ketertiban, di mana tiga hukum tersebut sudah diakui dan diterapkan. Tiga hukum

³⁵Ibid.

³⁶Ibid.

³⁷Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 21.

tersebut yaitu hukum Barat, hukum agama, dan hukum adat. Pada umumnya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat untuk mengatur kehidupan sehari-hari mereka, mereka juga menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang terjadi. Setiap wilayah atau daerah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan masyarakat sosial yang beraneka ragam, dan sebagian besar memiliki aturan yang tidak berbentuk aturan tertulis.

Seiring berkembangnya waktu dalam masyarakat adat, keberadaan hukum adat sering kali menimbulkan pertanyaan apakah aturan adat tersebut masih dapat digunakan untuk mengatur kegiatan masyarakat sehari-hari serta menyelesaikan masalah yang timbul di masyarakat hukum adat. Sedangkan di negara kita memiliki sebuah aturan hukum yang sudah dibuat oleh badan dan juga lembaga-lembaga pembuat perundang-undangan berupa peraturan perundang-undangan. Antara hukum adat dengan hukum negara memiliki kekuasaan mandatori yang berbeda, yang secara konstitusional sama, tetapi berbeda dalam bentuk dan aspeknya.

Keberadaan hukum adat ini diakui secara resmi oleh negara, namun penerapannya yang dilakukan masih sangat terbatas. Hal ini termaktub pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang"*, yang artinya negara mengakui adanya hak ulayat dan hak konstitusional dalam sistem hukum di Indonesia. Selain itu, Pasal 3 UUPA juga mengatur *"Pelaksanaan hak-hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, selama masih ada dalam kenyataannya, harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan persatuan nasional berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi"*.³⁸

Kesimpulan

Hukum adat ialah sebuah peraturan yang telah melekat dan lahir di dalam masyarakat tradisional (masyarakat adat). Hukum adat sudah muncul dan mulai berkembang di Indonesia sejak zaman kerajaan Hindu Budha di Indonesia berkembang. Sejatinya perkembangan dari hukum adat di Indonesia selaras dengan perkembangan dari negara Indonesia itu sendiri. Hukum adat yang berkembang pada masa penguasa zaman Hindu sebagai aturan masyarakat telah berlangsung sejak masa Polinesia Melayu yang berlanjut sampai masa kesultanan, termasuk Kerajaan Sriwijaya, Mataram, Majapahit. Hukum adat terus berkembang dan terus mengalami penyesuaian hingga Islam masuk pada abad ke-1 Hijriyah (abad ke-7 Masehi). Pada abad ke-13 berdiri kerajaan Islam (kesultanan) pertama yakni Samudera Pasai yang terletak di ujung Utara pulau Sumatra. Tidak lepas begitu saja hukum juga mengalami monopoli terhadap hukum positif barat yang diberlakukan selama terjadinya masa penjajahan oleh bangsa kolonial.

Hingga eksistensi dari sejarah perkembangan hukum adat ini bermuara pada masa pasca proklamasi. Karena bangsa Indonesia merupakan negara yang menganut keanekaragaman dalam bidang hukumnya, dimana terdapat tiga hukum yang eksistensinya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Maka eksistensi dari hukum adat juga tidak dapat dipandang sebelah mata dalam tata hukum Indonesia, sebab

³⁸Ridho Saputra, dkk., 'Keberadaan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia'.

keberadaan hukum adat ini sudah secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya yang tertuang pada pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, meskipun dalam penerapannya masih terbatas.

Daftar Pustaka

Buku

- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2004).
- I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Kemasa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991).
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi (Bandung: Masdar Maju, 2014).
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberty, 1978).
- Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2005).
- Sovia, Sheyla Nichlatus, dkk. *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022). <http://repositori.lshp.or.id/index.php/buku/article/view/45> (dikunjungi pada tanggal 2 Juni 2022).
- Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 1981).
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Adat Dalam Masyarakat: Perkembangan Dan Masalah* (Malang: Bayumedia, 2008).
- Supomo, *Sejarah Politik Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).
- Supomo dan Djokosutono, *Sejarah Politik Hukum Adat* (Jakarta: Djembatan, 1955, Cet.4).

Jurnal

- Laurensius Arliman S., 'Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia' (Mei 2018), Vol. 5 No. 2 Jurnal Selat.
- Muhammad Roy Purwanto, 'Hukum Adat Dan Hukum Islam Pada Masa Kolonial' (2005), Vol. 1 No. 2 Jurnal Studi Islam.
- Roy Purwanto, Atmathurida dan Gianto, 'Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda' (2005), Vol. 1 No. 2 An-Nur: Jurnal Studi Islam.
- S. Sukirno, 'Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Lintasan Waktu' (November 2019), Vol. 4 No. 3 Diponegoro Private Law Review.
- Separan, 'Studi Tentang Hukum Adat Pada Zaman Hindu dan Pada Zaman Islam di Nusantara' (Juli 2020), Vol. 1 No. 1 Jurnal Randai.
- Widya Yuridika, 'Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional' (2020), Vol. 3 No. 1 Jurnal Hukum.

Laman

- Ridho Saputra, dkk., 'Keberadaan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia' (2020) <<https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/>> dikunjungi pada tanggal 1 Juni 2022.

Bibit Joko, 'Sejarah Hukum Adat di Indonesia' <https://www.academia.edu/9468017/sejarah_hukum_adat_di_indonesia> dikunjungi pada tanggal 1 Juni 2022.

Mahdi Syahbandir, 'Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum' <<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6285/5176#:~:text=1.,Indonesia%20dan%20sifatnya%20tidak%20tertulis>> dikunjungi pada tanggal 1 Juni 2022.

Syahidah Izzata, 'Sejarah Singkat Hukum Adat di Indonesia' <<https://news.detik.com/berita/d-6005955/hukum-adat-di-indonesia-sejarah-bukti-hingga-perkembangannya>> dikunjungi pada tanggal 1 Juni 2022.